



P U T U S A N

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EFFENDI WIDYANTO Bin MARGONO.
2. Tempat lahir : Gunung Sari.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/13 April 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt.006 Rw.003, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 15 November 2019 Nomor : SP.Kap/98/XI/2019/Reskrim., sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 November 2019 Nomor : Sp.Han/95/XI/2019/Reskrim, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, tanggal 29 November 2019 Nomor : B/-3676.a/L.8.11/Euh.1/11/2019, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2019 Nomor : B/-3908/L.8.11/Euh.1/12/2019, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2020 Nomor : PRINT-203/N.8.11/Eku.2/01/2020, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 29 Januari 2020 Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 03 Februari 2020 Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh DR. (Can) Nurul Hidayah, S.H.M.H. Advokat dan Penasihat Hukum NURUH HIDAYAH, S.H.M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gg.Burung Nuri No.74 Gedong Air Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 22/SK/02/2020/PN.Gdt tertanggal 05 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Februari 2020 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI WIDYANTO Bin MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak **"telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi korban Sanah Binti Sapari"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFENDI WIDYANTO Bin MARGONO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Arco adalah milik anak Korban Anak Korban
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menikahi Saksi korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga Saksi korban serta Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **EFENDI WIDYANTO Bin MARGONO** pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2019 sekira jam 21.00 dan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan**



dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi ANAK KORBAN di rumahnya dengan tujuan mengajak anak saksi untuk pergi ke pasar malam.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama anak saksi mampir ke rumah saksi RAMA, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak saksi ANAK KORBAN untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak saksi dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak saksi kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak saksi.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 anak saksi pulang dari pasar malam mampir ke rumah saksi RAMA, kemudian anak saksi meminta ijin kepada saksi RAMA untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak saksi keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah mempersetubuhi saya", apa kamu belum puas, dan terdakwa menjawab "sudah kamu diam saja", kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi ke ruanh TV kemudian terdakwa membukan kancing celana anak saksi dan anak saksi berontak kemudian terdakwa mengangkat tangannya hendak menampar anak saksi namun tidak jadi, kemudian terdakwa menekan tangan anak saksi ke lantai dan membuka celana anak saksi lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin anak saksi.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN adalah anak yang berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akte Lahir No.1809-LT-16042014-0198 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 357/5328D/VII.02 /2.1/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA KAROLINA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun ini, korban dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar enam belas sampai dua minggu, ditemukan luka robek pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **EFENDI WIDYANTO Bin MARGONO** pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2019 sekira jam 21.00 dan pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi ANAK KORBAN di rumahnya dengan tujuan mengajak anak saksi untuk pergi ke pasar malam.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama anak saksi mampir ke rumah saksi RAMA, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak saksi ANAK KORBAN untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak saksi dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak saksi kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



ke dalam kemaluan anak saksi sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak saksi.

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 anak saksi pulang dari pasar malam mampir ke rumah saksi RAMA, kemudian anak saksi meminta ijin kepada saksi RAMA untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak saksi keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak saksi berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah mempersetubuhi saya", apa kamu belum puas, dan terdakwa menjawab "sudah kamu diam saja", kemudian terdakwa menarik tangan anak saksi ke ruanh TV kemudian terdakwa membukan kancing celana anak saksi dan anak saksi berontak kemudian terdakwa mengangkat tangannya hendak menampar anak saksi namun tidak jadi, kemudian terdakwa menekan tangan anak saksi ke lantai dan membuka celana anak saksi lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin anak saksi.
- Bahwa anak saksi ANAK KORBAN adalah anak yang berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akte Lahir No.1809-LT-16042014-0198 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 357/5328D/VII.02 /2.1/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA KAROLINA, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun ini, korban dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar enam belas sampai dua minggu, ditemukan luka robek pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi ayah kandungnya yang bernama Nurhidayat Bin Muhamad (Alm) didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Efendi Widiyanto Bin Margono sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa hubungan Anak korban dengan terdakwa adalah sepasang kekasih atau berpacaran;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa menjemput anak korban di rumah dengan tujuan mengajak anak korban untuk pergi ke pasar malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama anak korban mampir ke rumah saudara Rama, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak korban untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak korban dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 ketika anak korban pulang dari pasar malam mampir ke rumah saudara Rama, kemudian anak korban meminta ijin kepada saudara Rama untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak korban keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak korban berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah menyetubuhi saya", apa kamu belum puas, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke ruang TV kemudian terdakwa membuka kancing celana anak korban kemudian terdakwa menekan tangan anak korban ke lantai dan membuka celana anak korban lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin anak korban;
- Bahwa Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa dikarenakan terdakwa berjanji akan menikahi Anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban sudah dinikahi Terdakwa secara agama islam dan sudah berdamai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Anak korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Anak korban dan tidak berkeberatan;

2. **Nurhidayat Bin Muhamad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa Efendi Widiyanto Bin Margono sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pengakuan Anak Saksi kepada Saksi peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saudara Rama yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berkunjung ke rumah Anak Saksi saat itu Saksi tanyakan kepada Anak Saksi yang bernama Anak Korban “Li Kenapa Kamu Kok Ga Mau Sekolah Lagi, Bapak Kan Masih Sanggup Nyekolahin Kamu, Kenapa Lagi Kamu Nggak Mau Sekolah” saat itu Anak Saksi hanya terdiam kemudian Saksi mendesaknya lalu Anak Saksi menjawab “Saya Malu Pak Karena Saya Hamil” saat itupun Saksi tanya “Kok Bisa?Kamu Dihamili Siapa?” Kemudian Anak Saksi menjawab “Saya Sudah Hamil 3 (tiga) bulan dan Dihamili Oleh Saudara Efendi”;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi, pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 ketika anak saksi pulang dari pasar malam mampir ke rumah saudara Rama karena hujan kemudian saat dirumah saudara Rama, terdakwa memaksa untuk meminum –minuman keras kemudian saat anak saksi setengah sadar terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi;
- Bahwa Anak korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
 - ▶ Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan kejadian yang kedua pada hari Minggu 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara Rama yang beralamat di Gunung Sari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengenal Anak korban Anak Korban semenjak 1 (satu) Tahun yang lalu di media social facebook;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban Anak Korban adalah sepasang kekasih atau pacarana;
- Bahwa kejadian pertama pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Ketika terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di rumahnya dengan tujuan mengajak anak korban Anak Korban untuk pergi ke pasar malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama anak korban Anak Korban mampir ke rumah saudara Rama, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak korban Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak korban Anak Korban dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak korban Anak Korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 ketika anak korban Anak Korban pulang dari pasar malam mampir ke rumah saudara Rama, kemudian anak korban Anak Korban meminta ijin kepada saudara Rama untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak korban Anak Korban keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak korban Anak Korban berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah menyetubuhi saya", apa kamu belum puas, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban ke ruang TV kemudian terdakwa membuka kancing celana anak korban Anak Korban kemudian terdakwa menekan tangan anak korban Anak Korban ke lantai dan membuka celana anak korban Anak Korban lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin anak korban Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban Anak Korban dengan mengatakan terdakwa berjanji akan menikahi anak korban Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban Anak Korban telah melahirkan seorang anak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Lahir No.1809-LT-16042014-0198 atas nama Anak Korban tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 357/5328D/VII.02 /2.1/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA KAROLINA, dengan kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun ini, korban dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar enam belas sampai dua minggu, ditemukan luka robek pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Arco adalah milik anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan kejadian yang kedua pada hari Minggu 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara Rama yang beralamat di Gunung Sari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono telah mengenal Anak korban Anak Korban semenjak 1 (satu) Tahun yang lalu di media social facebook dan hubungan Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono dengan Anak korban Anak Korban adalah sepasang kekasih atau pacaran;
- Bahwa kejadian pertama pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Ketika terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di rumahnya dengan tujuan mengajak anak korban Anak Korban untuk pergi ke pasar malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama anak korban Anak Korban mampir ke rumah saudara Rama, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak korban Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak korban Anak Korban dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak korban Anak Korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 ketika anak korban Anak Korban pulang dari pasar malam mampir ke rumah saudara Rama, kemudian anak korban Anak Korban meminta ijin kepada saudara Rama untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak korban Anak Korban keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak korban Anak Korban berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah menyetubuhi saya", apa kamu belum puas, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban ke ruang TV kemudian terdakwa membuka kancing celana anak korban Anak Korban kemudian terdakwa menekan tangan anak korban Anak Korban ke lantai dan membuka celana anak korban Anak Korban lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin anak korban Anak Korban;
- Bahwa terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban Anak Korban dengan mengatakan terdakwa berjanji akan menikahi anak korban Anak Korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono menyetubuhi Anak korban Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akte Lahir No.1809-LT-16042014-0198 atas nama Anak Korban tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban Anak Korban telah mengandung berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 357/5328D/VII.02 /2.1/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA KAROLINA, dengan kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun ini, korban dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar enam belas sampai dua minggu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Setiap Orang;

2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujukan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa **Efendi Widyanto Bin Margono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkain Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (willens en wettens) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan elemen rangkaian kebohongan sama-sama isinya bersifat tidak benar atau palsu tapi dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata membujuk, menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha supaya orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak tidak menjelaskan mengenai persetujuan, merujuk pada Pasal 284 KUHP karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta didukung dengan alat bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan kejadian yang kedua pada hari Minggu 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara Rama yang beralamat di Gunung Sari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono telah mengenal Anak korban Anak Korban semenjak 1 (satu) Tahun yang lalu di media social facebook dan hubungan Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono dengan Anak korban Anak Korban adalah sepasang kekasih atau pacaran;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 19.00 Wib Ketika terdakwa menjemput anak korban Anak Korban di rumahnya dengan tujuan mengajak anak korban Anak Korban untuk pergi ke pasar malam selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama anak korban Anak Korban mampir ke rumah saudara Rama, kemudian terdakwa meminum minuman keras dan meminta anak korban Anak Korban untuk meminum minuman keras tersebut, kemudian anak korban Anak Korban dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa, pada saat di kamar mandi terdakwa membuka sebagian celana levis anak korban Anak Korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 ketika anak korban Anak Korban pulang dari pasar malam mampir ke rumah saudara Rama, kemudian anak korban Anak Korban meminta ijin kepada saudara Rama untuk pergi ke kamar mandi, kemudian pada saat anak korban Anak Korban keluar dari kamar mandi sudah ada terdakwa di depan pintu kamar mandi, kemudian anak korban Anak Korban berkata kepada terdakwa "mau apalagi kamu, bukannya kemaren kamu sudah menyetubuhi saya", apa kamu belum puas, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban Anak Korban ke ruang TV kemudian terdakwa membuka kancing celana anak korban Anak Korban kemudian terdakwa menekan tangan anak korban Anak Korban ke lantai dan membuka celana anak korban Anak Korban lalu memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak Korban beberapa kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban Anak Korban dengan mengatakan terdakwa berjanji akan menikahi anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono menyetubuhi Anak korban Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akte Lahir No.1809-LT-16042014-0198 atas nama Anak Korban tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban Anak Korban telah mengandung berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 357/5328D/VII.02 /2.1/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALBERTA KAROLINA, dengan kesimpulan sebagai berikut pada pemeriksaan seorang perempuan yang menurut surat permintaan berumur enam belas tahun ini, korban dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar enam belas sampai dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Anak korban Anak Korban masih tergolong anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian Terdakwa Efendi Widyanto melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Korban dengan cara membujuk Anak korban Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak korban Anak Korban sehingga mendengar perkataan tersebut akhirnya Anak korban Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan wujud sikap batin Terdakwa yang menghendaki dan menginsyafi perbuatannya serta sebagai upaya Terdakwa untuk membujuk Anak korban Anak Korban dan mempengaruhi Anak korban Anak Korban agar menuruti kehendak Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, sehingga akhirnya Terdakwa berhasil berhubungan badan dengan Anak korban Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban Anak Korban keluar masuk, yang dalam hal ini terjadi peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang merupakan persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Saksi dan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan yang satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa Terdakwa Efendi Widyanto Bin Margono telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



kali kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan kejadian yang kedua pada hari Minggu 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saudara Rama yang beralamat di Gunung Sari Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menikahi Saksi korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga Saksi korban serta Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Arco berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan pakaian dalam milik Anak korban Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikahi Anak korban Anak Korban dan telah berdamai dengan keluarga Anak korban Anak Korban;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI WIDYANTO Bin MARGONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Arco adalah milik anak korban Anak Korban.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.



Kuarta Tursina Saputri, S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.